

Penggunaan Aplikasi Sakti dalam Pengelolaan Anggaran di Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Buton

LM. Herman

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Email: hermanhast@gmail.com

Abstract

Keywords:

Work Unit

Budget

Finance

The work unit as a financial entity is entitled to carry out financial accounting and budget management reporting. The use of application software is expected to ease the work unit in carrying out these tasks and functions. In early 2022 the Indonesian Ministry of Finance launched an application software called SAKTI. Marked with a single entry and single database, SAKTI is expected to manage the state financial process from the lowest work unit up to the top central government bodies to create a more effective, efficient, and accountable management of state finances. This certainly can only be realized if it is supported by the readiness of human resources and adequate infrastructure.

Abstrak:**Kata Kunci:**

Satker

Anggaran

Keuangan

Satuan kerja sebagai entitas keuangan berkewajiban menyelenggarakan akuntansi keuangan dan pelaporan pengelolaan anggaran. Penggunaan aplikasi diharapkan memudahkan satuan kerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya ini. Diawal tahun 2022 Kementerian Keuangan RI meluncurkan sebuah aplikasi yang diberi nama SAKTI. Dengan berbekal single entry dan single database SAKTI diharapkan dapat memudahkan pengelolaan keuangan Negara dari tingkat satuan kerja sampai pusat guna mewujudkan pengelolaan keuangan Negara yang lebih efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan. Harapan ini tentunya dapat terwujud jika di dukung dengan kesiapan sumber daya manusia dan infrstruktur yang memadai.

Received: 31 Juli 2022

Revised: 18 Agustus 2022

Accepted: 20 Agustus 2022

Pendahuluan

Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Buton adalah lembaga pendidikan negeri yang didirikan pemerintah dengan tujuan seperti yang diamanatkan undang-undang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan melahirkan generasi muda cerdas dan berbudi pekerti luhur. Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Buton dalam kesehariannya berkewajiban melaksanakan tugas dan fungsinya untuk menyelenggarakan pendidikan. Dalam penyelenggaraan pendidikan ini, Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Buton di bekali dengan anggaran yang bersumber dari APBN.

Anggaran yang dikelola oleh Madrasah Tsanawiyah 4 Buton ini mesti dikelola dan dilaporkan secara berkala baik itu ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara atau ke Kementerian Keuangan RI melalui KPPN Baubau. Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Buton diharapkan memiliki laporan pengelolaan keuangan yang akuntabel dalam artian mampu mempertanggung jawabkan setiap keberhasilan maupun kegagalan dalam mengelola anggaran yang ada dalam hal ini dana APBN, akurat dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan dari perencanaan hingga pelaporan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan transparan serta keterbukaan dalam pengelolaannya guna mewujudkan program pemerintah menuju good government.

Dalam Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara telah dijelaskan secara terperinci bagaimana alur dan proses penyelenggaraan keuangan Negara dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporannya. Pada pasal 11 ayat 5 disebutkan bahwa belanja Negara dirinci menurut organisasi, fungsi dan jenis belanjanya. Kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 14 “dalam rangka penyusunan rancangan APBN Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai pengguna anggaran / pengguna barang menyusun rencana kerja dan anggaran ditahun berikutnya”. Rencana kerja dan anggaran ini disusun sesuai dengan rencana kerja dan target yang ingin dicapai dengan perkiraan kebutuhan anggaran untuk tahun depannya. Setelah anggaran APBN ditetapkan melalui Undang-undang, satuan kerja dipersilahkan mengelola anggaran yang ada sesuai dengan kebutuhan dan fungsinya serta melaporkan penggunaannya dalam bentuk laporan keuangan. Dalam pasal 30 ayat 2 Undang-undang No 17 Tahun 2003 disebutkan “Laporan Keuangan meliputi Laporan Realisasi APBN, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan” (Pemerintah Republik Indonesia, 2003). Selama ini Madrasah Tsanawiyah 4 Buton dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan menggunakan berbagai jenis Aplikasi yang dikeluarkan oleh Kementarian Keuangan diantaranya : 1) Aplikasi Satu DJA untuk perencanaan anggaran, 2) Aplikasi SAS untuk pembuatan, SPBy, SPP, SPM, perekaman kontrak, pembuatan laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran, 3) Aplikasi Persediaan untuk merekaman arus barang habis pakai, 4) Aplikasi SIMAK untuk perekaman aset, 5) Aplikasi SAIBA untuk pelaporan keuangan yang dihasilkan dari Sistem Akuntansi Intansi (SAI).

Sejak tanggal 27 Januari 2022 Kementerian Keuangan Republik Indonesia meluncurkan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Intansi atau yang biasa disingkat SAKTI. SAKTI diharapkan dapat menggantikan berbagai aplikasi yang digunakan Satuan Kerja dalam perencanaan anggaran hingga pertanggungjawaban anggaran. Penggunaan SAKTI diharapkan akan mempermudah satker dalam pengelolaan anggaran dimana setiap transaksi unit usaha akuntansi dan unit usaha pelaporan dilaksanakan dengan memanfaatkan kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Sebagai hal baru penggunaan SAKTI tentunya memberikan dampak tersendiri dalam pengelolaan anggaran dan pelaporan anggaran di Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Buton. Dampak yang ditimbulkan boleh jadi positif, namun tidak menutup kemungkinan memberikan dampak negatif. Sebagaimana Thompson menyatakan bahwasanya “makin kompleksnya sebuah inovasi, makin rendah tingkat terserapnya”(Putra, 2019). Kesiapan sumber daya manusia adalah faktor penentu keberhasilan dalam penerapan sebuah inovasi baru SAKTI adalah

sebuah aplikasi yang menggantikan bermacam aplikasi yang digunakan Satuan Kerja dalam proses pengelolaan dan pelaporan anggaran yang mengutamakan konektivitas. SAKTI menggunakan sistem satu titik masuk, satu database dan berbasis akrual.

Artikel ini akan memberikan gambaran tentang penggunaan aplikasi SAKTI oleh Satuan Kerja khususnya Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Buton meliputi hambatan, tantangan dan kesiapan sumber daya yang ada dalam penerapannya. Lebih dari itu melalui penelitian ini dapat diketahui sejauh mana dampak yang ditimbulkan dari penggunaan aplikasi SAKTI di Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Buton.

Metode

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif yang berupaya menggambarkan fakta dan kondisi yang ada. Penelitian kualitatif digunakan karena peneliti dalam melakukan pengumpulan data berinteraksi dengan sumber data (Sugiyono, 2013). Data penelitian ini diperoleh dengan dua cara yaitu wawancara dan studi literasi / dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada beberapa pihak terkait di lingkup Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Buton, kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sulawesi Tenggara dan pegawai KPPN Baubau. Studi literature dilakukan dengan mempelajari berbagai literature berkaitan dengan pengelolaan anggaran APBN dan pelaporannya. Mengamati realisasi anggaran Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Buton dari Tahun 2021-2022 semester 1 membandingkannya. Mengamati nilai IKPA Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Buton sejak Tahun 2021 -2022 semester 1 dan realisasi anggaran perjalanan dinas Tahun 2021 – 2022 semester 1. Analisis data penelitian berlangsung sejak pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, hingga penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 1994).

Hasil Penelitian

Pengguna modul SAKTI di Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Buton dipegang oleh 5 pegawai dimana setiap pegawai memiliki fungsi dan kewenangannya sendiri. Modul yang digunakan yaitu : 1) modul administrasi, 2) modul operator yang menangani modul bendahara pengeluaran, persediaan, aset tetap dan GL Pelaporan, 3) Modul Approver yang menangani modul komitmen, 4) Modul PPSPM, 5) Modul Validasi aset dan 5) Modul approver asset. Dimana setiap modul dipegang dan dikelola oleh 1 user, setiap user memiliki kewajiban untuk memenuhi tugas dan fungsinya masing-masing dimana setiap user saling terkoneksi dalam pengelolaan dan penyampaian Laporan keuangan. Setiap user memiliki urutan tahapan sendiri-sendiri dan berurut untuk setiap pengerjaannya sesuai dengan kewenangan dan fungsinya. SDM yang dimiliki setiap user sudah sesuai dengan aturan dan perundang-undangan dan dianggap cukup kompeten dalam menyelesaikan setiap kewajiban masing-masing.

Kualitas pengelolaan keuangan setiap Satuan Kerja dapat terlihat dari nilai IKPA Satuan Kerja bersangkutan. IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga. Adapun nilai IKPA MTsN 4 Buton dapat dilihat pada table 1.

Tabel 1. Nilai IKPA MTsN 4 Buton per30 Juni 2022

No	Kode Satker	Nama Satker	Kualitas Perencanaan Anggaran	Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Akhir
1	676661	Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Buton	84,08	97,27	96,64	92,92

Tabel 2. Nilai IKPA MTsN 4 Buton per30 Juni 2021

No	Kode Satker	Nama Satker	Kualitas Perencanaan Anggaran	Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Akhir
1	676661	Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Buton	89,73	98,84	90,0	97,05

Salahsatu faktor yang menunjukkan efisiensi penerapan Aplikasi SAKTI dalam pengelolaan anggaran dapat dilihat dari penurunan pemakaian anggaran perjalanan dinas dalam penyampaian hardcopy SPM dan LPJ bendahara pengeluaran ke KPPN Baubau. Realisasi anggaran perjalanan dinas Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Buton yang digunakan untuk kegiatan penyampaian Hardcopy SPM dan LPJ Bendahara Pengeluaran MTsN 4 Buton dapat disajikan melalui data dibawah ini:

Tabel 3. Realisasi Perjalanan Dinas Penyampaian HardCopy SPM dan LPJ

NO	Nama	Per 30 Juni 2021 (Rp)	Per 30 Juni 2022 (Rp)
1	Realisasi anggaran perjalanan dinas dalam rangka penyampaian HardCopy SPM	4.800.000	3.600.000

Penggunaan Aplikasi SAKTI di Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Buton yang terdiri dari beberapa modul telah dijalankan dan telah dikelola dengan baik, hal ini dapat dilihat dari adanya pembagian tugas dan kewenangan yang jelas, setiap user untuk modul telah dikelola oleh masing-masing 1 orang. Setiap alur pelaksanaan dan pelaporan dijalankan sebagaimana mestinya dan tertib guna menciptakan efektifitas dan efisiensi dalam penyampaian tugas-tugas dan wewenang yang diemban. Setiap langkah dalam pelimpahan kewenangan akan ditandai dengan pengisian kode otentifikasi (OTP) guna menjaga kerahasiaan dan menjamin agar tidak terjadi kebocoran informasi yang dapat disalahgunakan.

Kalau dilihat dari nilai IKPA (Indikator Pelaksanaan Anggaran) dimana dalam IKPA termuat beberapa indikator dalam pelaksanaan anggaran yakni 1) kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang memuat revisi DIPA, Deviasi hal III DIPA, dan Pagu minus; 2) Kepatuhan kepada regulasi yang memuat data kontrak, pengelolaan UP dan TUP, LPJ bendahara, dan dispensasi

SPM; 3) Efektivitas pelaksanaan kegiatan yang memuat penyerapan anggaran, penyelesaian tagihan, capaian output, dan retur SP2D; 4) Efisiensi pelaksanaan kegiatan yang memuat 1) Renkas; 2) Kesalahan SPM. Setelah penerapan Aplikasi SAKTI yang dimulai sejak Januari 2022, nilai IKPA Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Buton mengalami penurunan sebesar 4,13 poin dimana pada 30 Juni 2021 Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Buton memperoleh nilai IKPA 97,02 dan pada 30 Juni 2022 Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Buton memperoleh nilai IKPA sebesar 92,92. Penurunan ini dirasa tidak terlalu signifikan karena adanya perubahan konversi nilai bobot dimana pada periode per 30 Juni 2021 hanya menerapkan 75% sementara pada periode per 30 Juni 2022 naik menjadi 80%.

Adapun efisiensi anggaran yang digunakan dalam pengelolaan anggaran dan penyampaian laporan dapat kita nilai dari penggunaan anggaran perjalanan dinas penyampaian Hardcopy SPM ke KPPN Baubau yang mengalami penurunan penggunaan anggaran sebesar 25% dari periode ditahun sebelumnya.

Penerapan Aplikasi SAKTI memberikan kemudahan bagi setiap penggunaannya karena dapat diakses lewat perangkat manapun dan dimanapun selama masih ada konektivitas internet. Diawal-awal penerapannya setiap pemegang modul mengalami beberapa kendala namun dapat diatasi seiring berjalannya waktu dan dengan adanya pelatihan-pelatihan serta bimbingan dari beberapa pihak terkait dalam hal ini KPPN Baubau dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara selaku koordinator wilayah. Kesuksesan Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Buton dalam penerapan Aplikasi SAKTI dapat terlihat pula dari ketepatan penyampaian Laporan Keuangan Satuan Kerja Semester sebelum batas waktu akhir penyampaian laporan yang ditutup tanggal 31 Juli 2022.

Saat ini kendala yang dihadapi dalam penggunaan aplikasi SAKTI cenderung tidak berarti karena hanya berupa penyelesaian pekerjaan yang sedikit tertunda apabila ada permintaan kode otentifikasi (OTP) yang tersampaikan melalui SMS dimana pejabat yang bersangkutan sedang tidak berada ditempat yang memiliki jaringan komunikasi atau perangkat komunikasi pejabat yang bersangkutan sedang tidak aktif.

Pembahasan

A. Sumber Daya Manusia Yang Kompeten Dalam Pengelolaan Anggaran

Sumber daya manusia (SDM) adalah hal yang sangat menentukan keberhasilan pencapaian sebuah organisasi (Apriliana & Nawangsari, 2021). Sumber daya manusia yang kompeten atau berkompotensi adalah modal dasar sebuah organisasi sesuai dengan kebutuhan. Sumber daya manusia yang kompeten adalah individu yang bekerja memiliki keahlian tersendiri sesuai dengan bidangnya yang meliputi aspek pengetahuannya (knowledge), keterampilannya (skill), dan sikap perilakunya (attitude) yang dapat menentukan keberhasilan sebuah pekerjaan. Kompetensi kerja adalah keterampilan, pengetahuan dan sikap setiap individu sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dalam suatu bidang pekerjaan (Ningrum, 2016).

Kompeten adalah tingkat kinerja memadai atau tinggi yang ditunjukkan oleh seseorang dalam suatu fungsi pekerjaan yang spesifik (Bukit et al., 2016). Seringkali pemakaian istilah kompeten dan kompetensi sering dipertukarkan, padahal keduanya memiliki perbedaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

kompeten adalah memiliki wewenang / kuasa untuk sebuah hal, terampil atau pandai, sedangkan kompetensi adalah 1) memiliki kemampuan dalam berkomunikasi dengan cara yang abstrak atau batiniah, 2) kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki dalam pengambilan keputusan pada suatu hal.

Setiap organisasi pemerintah maupun swasta mengharapkan memiliki karyawan/pegawai yang mahir dan terampil di bidangnya. Namun agar dapat memiliki dukungan karyawan/pegawai yang mahir dan terampil dibutuhkan kiat dan usaha tersendiri, misalnya saja lewat pelatihan dan pendidikan guna meningkatkan kualitas keterampilan para karyawan / pegawai tersebut. Harapan untuk dapat sejalan dengan proses perubahan yang berlangsung sangat cepat akibat revolusi teknologi informasi dan komunikasi menyaratkan kesiapan dalam berbagai aspek, terutama kesiapan sumber daya manusia (Syahrul, 2016).

Perkembangan zaman dan teknologi telah memberikan perubahan besar dalam pengelolaan keuangan Negara. Penerapan Undang-undang No. 17 Tahun 2003 mendorong pengelolaan keuangan berbasis satu pintu dan satu database dan berbasis akrual yang terkoneksi. Kemajuan Teknologi Informasi dan Telekomunikasi telah mendorong perubahan dalam pengelolaan keuangan membutuhkan karyawan / pegawai yang kompeten dalam pengelolaan keuangan. Setiap tahapan pengelolaan anggaran dari tingkat satuan kerja dalam hal ini kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang sampai Bendahara Umum Negara dalam hal ini Kementerian Keuangan harus diduduki oleh sumber daya manusia yang kompeten dibidangnya.

B. Pengelola Keuangan Tingkat Satuan Kerja (Satker)

Satuan Kerja adalah Unit Kerja dilingkungan Pemerintah Pusat berkedudukan sebagai Pengguna Anggaran / Pengguna barang atau kuasa Pengguna Anggaran/Barang (Ningtyas, 2017). Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Buton adalah salah satu satuan kerja di bawah Kementerian Agama RI. Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Satker merupakan sebuah entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan.

Pengelolaan APBN dilaksanakan ditingkat Kementerian / Lembaga dengan Satuan Kerja sebagai Unit terkecilnya mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan sampai pertanggungjawaban, dimana yang mengemban tugas dan memiliki wewenang ini adalah pejabat perbendaharaan. Kuasa pengguna anggaran dijabat secara ex-officio oleh Kepala Satuan Kerja sebagai bentuk perpanjangan tangan Menteri / Pimpinan lembaga untuk melaksanakan kegiatan Kementerian / Lembaga. Kuasa Pengguna Anggaran memiliki wewenang untuk menunjuk pejabat perbendaharaan lainnya. Jabatan kuasa pengguna anggaran akan berakhir apabila telah berakhir juga masa jabatannya sebagai seorang pimpinan satuan kerja.

KPA mempunyai fungsi dan wewenang 1) Merencanakan anggaran berdasarkan kebutuhan dan target pencapaian satuan kerja, 2) Menetapkan pejabat yang dapat melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Negara dalam hal ini Pejabat pembuat komitmen (PPK), 3) Menetapkan pejabat yang berwenang untuk melakukan pengujian tagihan dan menerbitkan SPM atas beban anggaran belanja Negara dalam hal ini Pejabat penandatanganan SPM (PPSPM), 4) Mengangkat panitia / pejabat yang membantu dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelola anggaran/keuangan, 5) Merancang rencana

pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana, 6) Melakukan supervisi dan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan dan penarikan dana, 7) Mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi keuangan berdasarkan panduan teknis bendahara pengeluaran berkaitan pelaksanaan kegiatan dan anggaran, 8) Menyusun laporan keuangan dan laporan kinerja atas pelaksanaan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Patria, 2021).

PPK adalah pejabat pengelola keuangan yang ditunjuk oleh KPA sesuai dengan aturan dan perundang-undangan. Apabila didalam Satuan Kerja tidak terdapat sumber daya memenuhi syarat untuk menduduki jabatan PPK, maka PPK dapat dirangkap oleh KPA. Hal ini seperti apa yang terjadi di Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Buton dan hal ini sah menurut aturan dan perundang-undangan. Adapun tugas dan wewenang PPK adalah : 1) Merancang pelaksanaan kegiatan dan merancang penarikan dana berdasarkan DIPA, 2) Membuat Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, 3) Membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak ketiga sebagai Penyedia Barang/Jasa, 4) Melakukan kegiatan swakelola, 5) Memberitahukan kepada Kuasa Bendahara Umum Negara atas perjanjian/kontrak yang dilakukannya, 6) Mengendalikan pelaksanaan pekerjaan berdasarkan perjanjian/kontrak, 7) Melakukan pengujian dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih, 8) Membuat dan menandatangani Surat Perintah Pembayaran (SPP), 9) Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada Kuasa Pengguna Anggaran, 10) Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dengan Berita Acara Penyerahan, 11) Menatausahakan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan, 12) Mengemban tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Armin & Sahila, 2018).

Tahun 2022 kementerian keuangan kembali meluncurkan penggunaan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) menggabungkan semua proses pengelolaan anggaran pada Satuan Kerja melalui satu aplikasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporannya. SAKTI mengintegrasikan seluruh aplikasi satker yang ada. Proses pengelolaan keuangan menggunakan SAKTI diperankan oleh beberapa modul, antara lain : 1) Proses penganggaran diperankan oleh aplikasi penganggaran, 2) Proses pelaksanaan diperankan oleh modul Komitmen (meliputi sub-modul Manajemen Supplier dan sub-modul Manajemen Komitmen), modul Bendahara, modul Aset Tetap, modul Persediaan, dan modul Pembayaran, 3) Proses pelaporan yang diperankan oleh modul GL dan Pelaporan.

Secara garis besar perbedaan SAKTI dan aplikasi sebelumnya antara lain : 1) Menggunakan satu data base terpusat artinya, untuk mengakses SAKTI dapat dilakukan lewat perangkat apapun dimanapun selama terdapat jaringan internet, 2) Memiliki tingkat keamanan yang lebih tinggi dengan adanya proses enkripsi/dekripsi Arsip Data Komputer (ADK), 3) Dapat dibuka dengan beberapa operasi system baik itu windows atau linux, 4) Lebih mudah digunakan dan lebih fleksibel karena walaupun lewat gadget kita sudah dapat bekerja dan terkoneksi dengan SAKTI, 5) Dapat dijalankan dengan spesifikasi perangkat yang minimum dan tetap stabil, 6) membuat pengelolaan anggaran dan pelaporan lebih mudah.

Modul-modul yang terdapat dalam SAKTI antara lain : 1) Modul penganggaran yang dapat digunakan satker untuk melakukan perencanaan dan penganggaran, 2) Modul komitmen yang digunakan oleh KPA, PPK dan PPSPM untuk menyetujui dan memvalidasi setiap transaksi keuangan yang terjadi, 3) Modul Perbendaharaan yang digunakan untuk membuat SPBy, SPP dan SPM dan membuat laporan pertanggungjawaban atas setiap transaksi yang menyebabkan terjadinya pengeluaran anggaran, 4) modul persediaan yang digunakan untuk mencatat arus barang persediaan habis pakai di satker, 5) modul asset tetap yang digunakan untuk mencatat asset dan barang milik Negara yang dikelola Satker, 6) modul pelaporan yang digunakan untuk membuat laporan keuangan, melakukan pembukuan atas setiap kejadian dalam pengelolaan anggaran secara periodic, 7) modul administrator yang digunakan untuk mengelola penggunaan user dari setiap modul-modul yang ada di satker (Sutiono & Taufiqurrahman, 2020).

Kesimpulan

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong perubahan diberbagai sektor salah satunya sektor keuangan. Perubahan dimaksud selalu bertujuan agar terciptanya efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara. Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Buton sebagai sebuah entitas dalam pengelolaan keuangan Negara berkewajiban melaksanakan anggaran dan melakukan pelaporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. SAKTI sebagai aplikasi keuangan yang diluncurkan oleh Kementerian keuangan RI telah memaksa Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Buton untuk menggunakannya dalam pengelolaan anggaran yang mencakup perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan keuangan. Walaupun menghadapi berbagai kendala dalam mengaplikasikan SAKTI, Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Buton terus berbenah baik itu peningkatan sumber daya manusia maupun fasilitas yang digunakan. Komunikasi yang baik terus dibangun baik itu secara internal maupun secara eksternal bersama pihak-pihak terkait dalam penggunaan aplikasi SAKTI ini. Semua hal itu dilakukan guna mewujudkan sebuah pengelolaan keuangan seperti apa yang diamanatkan undang-undang demi kemajuan bangsa ini yang boleh jadi berawal dari pengelolaan keuangan yang efektif efisien, transparan dan akuntabilitas dari setiap satuan kerja yang di bawahi oleh setiap kementerian/lembaga yang ada di negeri ini.

Daftar Pustaka

- Apriliana, S. D., & Nawangsari, E. R. (2021). Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Berbasis Kompetensi. *Forum Ekonomi*, 23(4), 804–812. <https://doi.org/10.30872/jfor.v23i4.10155>
- Armin, K., & Sahila, S. (2018). Analisis Siklus Pengeluaran Uang Persediaan (UP) Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP B Palembang. *Jurnal Kompetitif*, 7(2), 77–94. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.52333%2Fkompetitif.v7i2.461>
- Bukit, B., Malusa, T., & Rahmat, A. (2016). Pengembangan Sumber Daya Manusia. Teori, Dimensi Pengukuran, dan Implementasi dalam Organisasi. *ZAHR Publishing*, 1–23.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. Sage Publication, Inc.

- Ningrum, E. (2016). Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Pendidikan. *Jurnal Geografi Gea*, 9(1), 1–9.
<https://doi.org/https://doi.org/10.17509/gea.v9i1.1681>
- Ningtyas, E. W. (2017). Analysis of E-Rekon & LK Application For State Treasure Services Office Semarang I. *Sipora.Polije.Ac.Id*, 6(1), 51–66.
<https://sipora.polije.ac.id/12447/>
- Patria, N. (2021). Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 5(1), 253–273.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31955/mea.v5i1.870>
- Putra, I. P. O. M. (2019). Pengaruh Kesiapan Teknologi, Sumber Daya Manusia, Kerumitan, Keamanan Dan Kerahasiaan Terhadap Minat Dalam Menggunakan E-Filing. *E-Jurnal Akuntansi*, 298(1), 225–241.
<https://ocs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/50569>
- Sugiyono, S. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. *ALFABETA*, 346.
- Sutiono, S., & Taufiqurrahman, T. R. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Resistensi Pengguna terhadap Implementasi Sakti pada Kementerian Keuangan. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 5(1), 47–60.
<https://doi.org/https://doi.org/10.33105/itrev.v5i1.179>
- Syahrul, S. (2016). Readiness Frame: Analisis Kerangka Kesiapan dalam Transformasi Pendidikan Tinggi (Pengalaman IAIN Kendari). *Al-Ta'dib*, 9(1), 162–180. <https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/al-tadib/article/view/507>